

## IMPLIKASI PERBEDAAN PARADIGMA TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI, PENCARI SUAKA, DAN MIGRAN ILEGAL: TANTANGAN DAN SOLUSI

IMPLICATIONS OF GLOBAL IMMIGRATION POLICIES ON HANDLING REFUGEES,  
ASYLUM SEEKERS, AND ILLEGAL MIGRANTS: CHALLENGES AND SOLUTIONS

<https://10.0.205.137/jikk.v7i2.610>

Submitted: 02-10-2024 Reviewed: 18-10-2024 Published: 20-11-2024

**Reza Akbar Pratama**  
[rezapratamaakbar@gmail.com](mailto:rezapratamaakbar@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Muhadzib Rezki Hilmy**  
[Ajibajib442@gmail.com](mailto:Ajibajib442@gmail.com) Politeknik  
Imigrasi

**Theresya Berlian**  
[berliantheresya1@gmail.com](mailto:berliantheresya1@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Abstract.** *The background of this research is the increase in global migration triggered by various factors such as armed conflict, political instability, and natural disasters. This has led to an increase in the number of refugees, asylum seekers, and illegal migrants that require proper handling. The purpose of this study is to analyse the different definitions, challenges, and impacts of the three migrant groups on receiving countries, as well as to offer more coherent and effective policy solutions. The research method used is desk research with a qualitative descriptive approach, which involves analysing secondary data from various literatures, including international policies and case studies from migration destination countries. The research data includes reports from international agencies such as UNHCR and IOM, as well as statistical data related to migration. The results show that there is significant legal uncertainty in the handling of these three groups, which results in an increased economic and social burden on receiving countries. In addition, political and social tensions also often arise due to inconsistent immigration policies. The conclusion of this study emphasises the need for more humane and human rights-focused immigration policy reforms, as well as enhanced international cooperation in addressing global migration.*

**Keywords:** *Asylum Seekers, Refugees, Illegal Migrants, Immigration Policy.*

**Abstrak.** Latar belakang dari penelitian ini adalah peningkatan migrasi global yang dipicu oleh berbagai faktor seperti konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, dan bencana alam. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi, pencari suaka, dan migran ilegal yang memerlukan penanganan yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan definisi, tantangan, dan dampak dari ketiga kelompok migran tersebut terhadap negara-negara penerima, serta menawarkan solusi kebijakan yang lebih koheren dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan analisis data sekunder dari berbagai literatur, termasuk kebijakan internasional dan studi kasus dari negara-negara yang menjadi tujuan migrasi. Data penelitian meliputi laporan dari lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, serta data statistik terkait migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan dalam penanganan ketiga kelompok ini, yang berdampak pada peningkatan beban ekonomi dan sosial di negara penerima. Selain itu, ketegangan politik dan sosial juga kerap muncul akibat kebijakan imigrasi yang tidak konsisten. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi dan berfokus pada hak asasi manusia, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam menangani migrasi global.

**Kata Kunci:** Pencari Suaka, Pengungsi, Migran Ilegal, Kebijakan Keimigrasian.



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam dekade terakhir, arus perpindahan populasi antarnegara semakin meningkat secara signifikan, dipicu oleh berbagai faktor seperti konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, bencana alam, serta kesenjangan ekonomi yang terus melebar. Data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mencatat bahwa pada akhir tahun 2022, lebih dari 103 juta orang di seluruh dunia terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, baik sebagai pengungsi maupun migran internasional. Jumlah ini mencerminkan peningkatan dramatis dari tahun-tahun sebelumnya, terutama di kawasan-kawasan yang terdampak konflik seperti Timur Tengah dan Afrika (UNHCR, 2022).

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia adalah tekanan terhadap sistem imigrasi dan sosial akibat arus perpindahan manusia yang besar. Negara-negara penerima di Eropa, seperti Jerman, Italia, dan Yunani, telah mengalami lonjakan jumlah orang yang mencari perlindungan sejak krisis migrasi Eropa dimulai pada tahun 2015. Pada puncaknya, Jerman menerima lebih dari 1 juta pencari suaka, yang sebagian besar berasal dari Suriah, Afghanistan, dan Irak. Lonjakan ini tidak hanya membebani kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial antara penduduk lokal dan populasi pendatang (European Commission, 2016).

Ketegangan sosial ini diperburuk oleh meningkatnya populisme dan xenofobia di negara-negara penerima, yang sering kali mengeksploitasi narasi bahwa kehadiran imigran akan berdampak negatif terhadap ekonomi dan stabilitas sosial. Beberapa partai politik di Eropa memanfaatkan krisis migrasi ini untuk mendorong agenda anti-imigrasi, yang menghasilkan kebijakan lebih ketat terkait perbatasan dan pengungsi. Kebijakan semacam itu sering kali bertentangan dengan kewajiban internasional di bawah Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang melarikan diri dari penganiayaan (Martin, 2014).

Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia juga menghadapi tantangan serupa, terutama sebagai negara transit bagi ribuan pencari suaka dan migran yang mencoba mencapai negara ketiga. Indonesia, misalnya, bukanlah penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, namun tetap menampung lebih dari 13.000 pencari suaka dan pengungsi pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia menghadapi dilema dalam menyeimbangkan kewajiban kemanusiaan dengan kepentingan nasional, mengingat keterbatasan sumber daya untuk menangani kebutuhan dasar para pencari suaka ini (UNHCR Indonesia, 2023).

Krisis pengungsi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan di negara-negara penerima. Penelitian oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) pada tahun 2018 menemukan bahwa negara-negara yang menerima pengungsi dan migran dalam

jumlah besar sering kali harus meningkatkan anggaran untuk layanan sosial, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Di beberapa negara seperti Swedia dan Belanda, biaya integrasi pengungsi ke dalam masyarakat, termasuk pelatihan kerja dan bahasa, menjadi tantangan besar bagi anggaran pemerintah. Meski demikian, laporan OECD juga menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, kontribusi ekonomi dari pengungsi yang berhasil berintegrasi dapat menjadi positif, terutama dalam pasar tenaga kerja yang membutuhkan sumber daya manusia tambahan (OECD, 2018).

Di Amerika Serikat, masalah migrasi ilegal dari Amerika Latin menjadi salah satu isu politik paling kontroversial selama dekade terakhir. Sejak 2016, kebijakan imigrasi semakin diperketat, terutama di sepanjang perbatasan dengan Meksiko, di mana ribuan migran mencoba memasuki Amerika Serikat setiap tahunnya. Pew Research Center mencatat bahwa pada 2019, terdapat lebih dari 11 juta migran ilegal di Amerika Serikat, yang sebagian besar berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Pemerintah AS berfokus pada pengetatan kontrol perbatasan dan peningkatan deportasi, meskipun kebijakan ini memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menyoroti pelanggaran terhadap hak-hak dasar migran, termasuk penahanan yang berkepanjangan dan kondisi buruk di fasilitas detensi (Pew Research Center, 2019).

Di tingkat internasional, International Organization for Migration (IOM) dan UNHCR telah berupaya mendorong koordinasi global untuk menangani krisis ini melalui inisiatif Global Compact on Refugees dan Global Compact for Migration. Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang lebih adil dan transparan dalam menangani perpindahan populasi global, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan tanggung jawab bersama di antara negara-negara penerima. Namun, implementasi dari inisiatif ini masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya komitmen politik dari beberapa negara, serta keterbatasan dana dan sumber daya (IOM, 2019).

Permasalahan ini semakin kompleks ketika migrasi juga dipengaruhi oleh perubahan iklim. Fenomena seperti kenaikan permukaan air laut, kekeringan berkepanjangan, dan bencana alam telah menyebabkan migrasi paksa di banyak wilayah dunia. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2019, perubahan iklim akan terus mempengaruhi mobilitas manusia, dengan perkiraan bahwa pada 2050, puluhan juta orang dapat menjadi pengungsi iklim. Ini menambah tantangan bagi negara-negara penerima yang sudah terbebani oleh masalah migrasi yang ada, sekaligus menyoroti perlunya kebijakan yang lebih komprehensif untuk menangani migrasi berbasis lingkungan (IPCC, 2019). Fenomena migrasi yang berpindah secara masif ini berimplikasi pada banyak negara, termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara historis, Indonesia menganut prinsip non-blok, yakni Indonesia tidak memihak pihak manapun dengan tujuan agar dapat bekerja sama dengan negara mana saja yang dapat memberikan kebermanfaatn sembari mewujudkan perdamaian dunia. Berbicara perdamaian dunia,

erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dewasa ini HAM menjadi suatu topik yang selalu dibahas baik di kancah nasional maupun internasional. Di kancah internasional, banyak negara yang sedang mengalami konflik, baik konflik internal maupun konflik dengan negara lain. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang tidak stabil dari suatu negara, menyebabkan warga negara dari negara yang sedang berkonflik tersebut berusaha untuk mencari penghidupan yang lebih layak di negara lain. Hal ini merupakan konsekuensi yang logis sesuai dengan teori transnasional migrasi. Transnasional migrasi mengatakan bahwa perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain baik dengan tujuan menetap maupun tidak menetap cenderung bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih sejahtera.

Migrasi masyarakat dari negara konflik menuju negara tujuan melahirkan istilah Pengungsi dan Pencari Suaka. Pengungsi adalah seseorang yang mengalami kehidupan yang tidak layak di negara asalnya karena konflik yang terjadi di negara tersebut, sehingga berusaha mencari penghidupan di negara lain. Adapun pencari suaka adalah seseorang yang berusaha mendapatkan status pengungsi dari UNHCR. Adapun kebanyakan dari pencari suaka maupun pengungsi melewati yang disebut negara transit terlebih dahulu untuk kemudian ditempatkan di negara tujuan. Posisi Indonesia sendiri adalah sebagai negara transit yang walaupun tidak meratifikasi konvensi 1951 tentang pengungsi tetap menerima pencari suaka maupun pengungsi yang masuk ke negerinya atas dasar HAM dan kebiasaan Internasional yakni prinsip non-refoulement. September 2021, UNHCR mencatat jumlah pengungsi yang terdaftar di Indonesia mencapai 13.273 orang. Jumlah pencari suaka dan pengungsi ini semakin bertambah setiap waktunya, seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan keimigrasian yang ada.

Salah satu permasalahan keimigrasian yang terjadi adalah adanya orang asing yang masuk ke Indonesia tidak dengan menggunakan dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), maka orang asing tersebut secara teori didefinisikan sebagai migran ilegal. Migran ilegal menjadi masalah yang serius karena berpotensi membahayakan ketertiban dan keamanan di Indonesia. Mengacu daripada potensi masalah yang akan terjadi, maka sudah seyogyanya imigrasi menegakkan hukum keimigrasian bagi para migran ilegal. Namun, dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan berupa belum jelasnya klasifikasi antara pengungsi, pencari suaka, dan migran ilegal. Hal ini menjadi masalah yang serius bagi Indonesia, yang mana secara hukum isu penanganan pengungsi dan pencari suaka masih terbatas pada Peraturan Presiden (Perpres) 125/2016. Selain itu, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi sehingga Penetapan status pengungsi yang sah berada ditangan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Hal ini menjadikan Indonesia tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan klasifikasi pengungsi dan pencari suaka. Permasalahan tersebut menyebabkan penegakan hukum keimigrasian bagi migran ilegal menjadi terhambat. Ditemukan beberapa kasus dimana, orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen perjalanan mengaku merupakan seorang

pencari suaka. Dasar hukum yang tidak memadai menyebabkan langkah pencegahan masuknya pencari suaka yang diduga migran ilegal tidak dapat berjalan dengan maksimal.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana isu penanganan pengungsi, pencari suaka, dan migran ilegal yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan guna memaksimalkan penegakan hukum bagi migran ilegal?

## **2. METODE**

Metode penulisan yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah kepustakaan baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Proses analisis dilakukan dengan mengeksplorasi pendekatan berbeda yang diterapkan oleh negara-negara dalam menangani pencari suaka, pengungsi, dan migran ilegal, serta dampaknya terhadap ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga memeriksa rekomendasi yang diajukan oleh organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, serta berbagai studi kebijakan yang berfokus pada peningkatan koordinasi global dan pengembangan solusi berbasis hak asasi manusia.

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih koheren dan efektif dalam menangani arus migrasi global, mengatasi tantangan yang ada, serta mempromosikan kerjasama internasional untuk memperbaiki kondisi penanganan pengungsi, pencari suaka, dan migran ilegal.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1 Perbedaan Definisi: Pencari Suaka, Pengungsi, dan Migran Ilegal**

#### **3.1.1. Pencari Suaka**

Pencari suaka adalah individu yang melarikan diri dari negara asal mereka karena ketakutan akan penganiayaan, tetapi belum mendapatkan pengakuan resmi sebagai pengungsi. Mereka mengajukan permohonan suaka di negara tujuan atau transit, dan status mereka akan ditentukan melalui proses peninjauan yang terkadang memakan waktu lama. Berdasarkan hukum internasional, pencari suaka berhak atas proses yang adil dan tidak boleh dikembalikan ke negara asal jika ada ancaman penganiayaan (UNHCR, 2023).

Sebagai contoh, di banyak negara Eropa seperti Jerman dan Italia, jumlah pencari suaka yang tinggi sering kali menyebabkan backlog dalam sistem imigrasi, yang dapat menunda proses penentuan status hingga bertahun-tahun. Di Jerman, sekitar 1,1 juta pencari suaka tiba selama

krisis migrasi Eropa pada 2015–2016, menciptakan tekanan yang signifikan pada sistem perlindungan nasional (European Commission, 2023).

### **3.1.2. Pengungsi**

Pengungsi adalah individu yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah atau otoritas internasional sebagai orang yang membutuhkan perlindungan internasional karena ancaman penganiayaan berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 menjadi dasar perlindungan hukum bagi pengungsi. Menurut hukum ini, pengungsi tidak boleh dipulangkan ke negara di mana mereka menghadapi ancaman penganiayaan atau kekerasan (Hathaway, 2005).

Negara-negara seperti Turki, Lebanon, dan Bangladesh telah menjadi tuan rumah bagi jutaan pengungsi dari negara-negara konflik seperti Suriah, Afghanistan, dan Myanmar. Misalnya, Turki menampung lebih dari 3,6 juta pengungsi Suriah, menjadikannya negara penerima pengungsi terbesar di dunia (UNHCR, 2023).

### **3.1.3. Migran Ilegal**

Migran ilegal adalah individu yang memasuki atau tinggal di suatu negara tanpa izin resmi, seperti visa atau dokumen yang sah. Migrasi ilegal sering kali didorong oleh faktor ekonomi, bencana lingkungan, atau ketidakstabilan di negara asal. Tidak seperti pencari suaka dan pengungsi, migran ilegal tidak dilindungi oleh hukum internasional secara spesifik, meskipun hak asasi manusia dasar tetap berlaku (IOM, 2022).

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, kebijakan imigrasi terhadap migran ilegal telah menjadi subjek perdebatan politik yang signifikan. Misalnya, isu tentang dinding perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko menjadi simbol kebijakan keras terhadap migrasi ilegal, dengan lebih dari 11 juta migran ilegal yang diperkirakan tinggal di negara tersebut pada 2023 (Pew Research Center, 2023).

## **3.2. Permasalahan Negara-Negara Internasional Akibat Perbedaan Definisi**

Permasalahan belum jelasnya proses penentuan apakah pencari suaka dapat dikatakan sebagai pengungsi atau justru merupakan migran ilegal menimbulkan berbagai permasalahan, contohnya yang terjadi di negara-negara internasional, yakni antara lain:

- **Ketidakpastian Hukum dan Proses yang Lambat**

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi negara-negara internasional adalah ketidakpastian hukum dan proses penentuan status yang lambat bagi pencari suaka. Di Eropa, misalnya, negara-negara

seperti Yunani dan Italia menghadapi tantangan besar dalam menangani lonjakan pencari suaka yang datang melalui jalur Mediterania. Backlog kasus pencari suaka menyebabkan ribuan orang hidup dalam kondisi tidak menentu selama bertahun-tahun tanpa kepastian status mereka (European Commission, 2023).

- **Beban Ekonomi dan Sosial di Negara Penerima**

Peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka di negara-negara penerima sering kali dipandang sebagai beban ekonomi dan sosial. Di Turki dan Lebanon, misalnya, peningkatan pengungsi Suriah telah menambah tekanan pada sistem kesehatan, pendidikan, dan perumahan, yang telah memicu ketegangan dengan penduduk lokal (UNHCR, 2023). Selain itu, di negara-negara maju seperti Jerman, meskipun pemerintah berusaha mengintegrasikan pengungsi melalui program pendidikan dan pelatihan kerja, kritik terhadap biaya integrasi dan dampak sosial tetap muncul (European Council on Refugees and Exiles, 2023).

- **Kebijakan yang Bervariasi**

Salah satu masalah utama dalam menangani pencari suaka, pengungsi, dan migran ilegal adalah ketidakpastian hukum yang mengelilingi status mereka. Banyak negara menghadapi tantangan dalam menentukan status hukum pencari suaka karena proses verifikasi yang memakan waktu. UNHCR menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, proses pengakuan status pengungsi bisa berlangsung bertahun-tahun, menempatkan pencari suaka dalam posisi yang rentan dan tanpa hak hukum yang jelas (UNHCR, 2022).

Negara-negara yang menjadi tujuan pencari suaka dan pengungsi sering kali memberlakukan kebijakan yang berbeda-beda, tergantung pada sistem hukum, kapasitas penerimaan, dan sentimen politik dalam negeri. Misalnya, Jerman menerima lebih dari 1 juta pencari suaka selama krisis migrasi Eropa pada 2015–2016, yang menyebabkan tekanan pada infrastruktur sosial, seperti layanan kesehatan dan perumahan (European Commission, 2016). Sebaliknya, negara-negara seperti Hungaria dan Polandia memberlakukan kebijakan penolakan yang lebih keras, membatasi jumlah pengungsi yang dapat masuk (Goodwin-Gill, 2010).

- **Tekanan Sosial dan Ekonomi**

Lonjakan arus migrasi internasional menimbulkan dampak besar pada negara-negara penerima. Pada satu sisi, banyak negara harus mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk menyediakan layanan dasar seperti tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan bagi pengungsi dan pencari suaka. OECD menemukan bahwa dalam jangka pendek, beban fiskal pada negara penerima pengungsi meningkat, terutama di negara-negara Eropa yang telah menerima jumlah pencari suaka yang sangat besar (OECD, 2018).

Di sisi lain, ketegangan sosial juga muncul akibat persepsi negatif terhadap imigran, yang sering kali digambarkan sebagai beban ekonomi atau ancaman terhadap stabilitas sosial. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Utara, sentimen anti-imigran semakin meningkat, yang dimanipulasi oleh partai-partai politik populis untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini menciptakan hambatan dalam kebijakan integrasi yang diperlukan untuk membantu pengungsi dan migran beradaptasi di masyarakat baru (Pew Research Center, 2019).

- **Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Keamanan**

Pencari suaka, pengungsi, dan migran ilegal sering kali menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia, baik di negara asal maupun di negara tujuan. International Organization for Migration (IOM) melaporkan bahwa migran ilegal sering kali menjadi korban perdagangan manusia, penyelundupan, serta eksploitasi di tangan pihak-pihak yang mencari keuntungan dari arus migrasi. Situasi ini sangat akut di kawasan-kawasan seperti Laut Mediterania, di mana ribuan migran meninggal setiap tahunnya saat mencoba mencapai pantai Eropa (IOM, 2019).

Selain itu, beberapa negara penerima memberlakukan kebijakan penahanan terhadap pencari suaka dan migran ilegal. Di Amerika Serikat, kebijakan penahanan di sepanjang perbatasan dengan Meksiko sering kali dikritik karena kondisi yang buruk di pusat-pusat detensi, yang dianggap melanggar hak-hak dasar manusia (Pew Research Center, 2019). Hal ini menunjukkan kesenjangan antara kebijakan imigrasi yang diadopsi oleh negara-negara dan komitmen internasional terhadap hak asasi manusia.

Migrasi ilegal menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum di banyak negara, terutama dalam hal kontrol perbatasan dan deportasi. Di Amerika Serikat, kebijakan penahanan migran ilegal di perbatasan dan upaya deportasi massal sering kali menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia. Sementara itu, di Eropa, migrasi ilegal dari Afrika Utara dan Timur Tengah melalui jalur Mediterania telah menyebabkan ribuan orang tenggelam setiap tahun saat mencoba mencapai pantai Eropa, menyoroti kegagalan sistem kontrol perbatasan yang lebih manusiawi (IOM, 2022).

Perbedaan definisi dan perlindungan yang diberikan kepada pencari suaka, pengungsi, dan migran ilegal menciptakan kesenjangan besar dalam kebijakan internasional. Meskipun Konvensi Pengungsi 1951 memberikan perlindungan yang jelas kepada pengungsi, tidak ada kerangka hukum internasional yang seragam untuk menangani pencari suaka dan migran ilegal secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan negara-negara penerima mengembangkan kebijakan yang berbeda-beda, yang sering kali memperburuk situasi kemanusiaan bagi individu-individu ini (Hathaway, 2005).

### **3.3. Implikasi Perbedaan Paradigma Pengungsi, Pencari Suaka,, dan Migran Ilegal di Indonesia**

Indonesia, sebagai negara yang terletak di jalur migrasi strategis di Asia Tenggara, menjadi tujuan transit bagi banyak pengungsi dan migran ilegal. Berdasarkan data dari UNHCR, pada tahun 2023, Indonesia menampung sekitar 14.000 pengungsi dan pencari suaka, mayoritas berasal dari negara-negara yang mengalami konflik, seperti Suriah, Afghanistan, dan Somalia (UNHCR, 2023). Banyak dari pengungsi ini melarikan diri dari perang, penganiayaan, dan kondisi ekonomi yang tidak memadai, mencari perlindungan di negara-negara yang menawarkan keamanan dan kesempatan hidup yang lebih baik.

Selain pengungsi, Indonesia juga menjadi tempat transit bagi migran ilegal yang mencari peluang ekonomi. Data dari International Organization for Migration (IOM) menunjukkan bahwa banyak migran ilegal yang memasuki Indonesia dengan harapan dapat melanjutkan perjalanan ke negara-negara yang lebih kaya, seperti Australia (IOM, 2022). Namun, migrasi ilegal sering kali melibatkan risiko tinggi, termasuk eksploitasi oleh sindikat kejahatan, serta kondisi perjalanan yang berbahaya. Meskipun jumlah migran ilegal tidak dapat dipastikan, perkiraan menunjukkan bahwa ribuan migran memasuki Indonesia setiap tahun, menciptakan tantangan signifikan bagi pemerintah dan masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia adalah keterbatasan kerangka hukum. Meskipun Indonesia merupakan pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, negara ini belum memiliki undang-undang nasional yang komprehensif mengenai pengungsi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengungsi dan pencari suaka, yang sering kali terjebak dalam proses penentuan status hukum yang panjang dan rumit (UNHCR, 2023). Proses ini dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, dan selama periode ini, pengungsi tidak memiliki akses penuh terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Keterbatasan ini juga terlihat dalam pendekatan pemerintah terhadap migran ilegal. Kebijakan yang ada sering kali lebih berfokus pada penegakan hukum dan deportasi daripada perlindungan hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, pengungsi dan pencari suaka menghadapi penahanan, yang sering kali dilakukan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Human Rights Watch melaporkan bahwa kondisi penahanan di pusat-pusat detensi sering kali buruk, dengan kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan dan layanan dasar lainnya (Human Rights Watch, 2022). Hal ini menciptakan lingkungan yang rentan bagi pengungsi, di mana mereka berjuang untuk mendapatkan perlindungan sambil berhadapan dengan tantangan hukum yang signifikan.

Proses penentuan status hukum yang tidak efisien sering kali mengakibatkan keputusan dan frustrasi di kalangan pengungsi dan pencari suaka. Dalam banyak kasus, mereka terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan keputusan mengenai status mereka, yang membuat mereka terjebak dalam ketidakpastian. Misalnya, selama krisis migrasi Eropa, banyak pencari suaka di Indonesia mengalami backlog dalam

sistem imigrasi, yang membuat proses penentuan status mereka terhambat (European Commission, 2023). Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mereka, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dengan masyarakat lokal.

Kehadiran pengungsi dan migran ilegal di Indonesia membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Sementara beberapa pihak berpendapat bahwa migrasi dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti meningkatkan tenaga kerja dan keterampilan, kehadiran pengungsi dan migran ilegal juga dapat memicu ketegangan sosial. Di banyak daerah, masyarakat lokal mungkin merasa terancam oleh kehadiran migran, terutama jika mereka merasa bahwa sumber daya yang ada akan dibagi dengan migran (OECD, 2018). Ketegangan ini sering kali diperburuk oleh stereotip negatif yang berkembang di masyarakat.

Stereotip ini dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat lokal terhadap pengungsi dan migran ilegal. Misalnya, pengungsi sering kali dipandang sebagai beban ekonomi, yang berpotensi mengambil pekerjaan dan sumber daya dari penduduk lokal. Sentimen anti-imigran dapat dimanfaatkan oleh partai politik tertentu untuk mendapatkan dukungan, yang selanjutnya dapat memperburuk kondisi bagi pengungsi (Pew Research Center, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa ketegangan sosial yang timbul akibat kehadiran migran dapat menghambat upaya integrasi, yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap migran ilegal, pendekatan pemerintah Indonesia masih sangat terbatas. Kebijakan yang ada lebih berfokus pada tindakan penegakan hukum, seperti deportasi dan penahanan, daripada memberikan perlindungan yang diperlukan. Misalnya, pemerintah sering kali melakukan penahanan terhadap migran ilegal di pusat-pusat detensi, yang sering kali dikritik karena kondisi yang buruk dan perlakuan tidak manusiawi terhadap mereka (Pew Research Center, 2019).

Beberapa kasus penegakan hukum yang berhasil menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan perlindungan bagi migran ilegal. Misalnya, kerjasama dengan organisasi internasional dan LSM dapat membantu memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi migran yang terjebak dalam sistem hukum yang rumit. Namun, banyak kasus lain yang menunjukkan kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai, terutama bagi mereka yang terjebak dalam siklus penahanan (Human Rights Watch, 2022).

### **3.4. Rekomendasi Kebijakan**

Mengingat tantangan global ini, diperlukan kebijakan yang lebih koheren dan terkoordinasi antara negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu pencari suaka, pengungsi, dan migran ilegal. Komunitas internasional perlu memperkuat kerjasama melalui organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM serta mendorong negara-negara penerima untuk mempercepat proses penentuan status dan memberikan

akses yang lebih adil terhadap layanan dasar bagi mereka yang mencari perlindungan. Adapun untuk meningkatkan penegakan hukum bagi migran ilegal, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif. Pertama, Indonesia perlu mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan terintegrasi untuk menangani isu pengungsi, pencari suaka, dan migran ilegal. Kebijakan ini harus mencakup prosedur yang efisien untuk penentuan status dan akses terhadap layanan dasar. Misalnya, pendekatan yang lebih berbasis pada hak asasi manusia dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengungsi dan migran (UNHCR, 2023).

Peningkatan kapasitas lembaga terkait dalam menangani kasus migran ilegal juga sangat penting. Pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang isu-isu yang dihadapi oleh migran dan bagaimana memberikan perlindungan yang sesuai sangat dibutuhkan. Selain itu, kerjasama dengan organisasi internasional dan LSM harus diperkuat untuk memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang ada. Misalnya, program-program yang berfokus pada integrasi sosial dan ekonomi dapat membantu mengurangi ketegangan dengan masyarakat lokal serta meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak migran (IOM, 2022).

Disamping itu, analisis SWOT terkait isu penanganan pengungsi, pencari suaka, dan migran ilegal di Indonesia menunjukkan berbagai dimensi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kekuatan utama Indonesia terletak pada posisinya yang strategis di jalur migrasi utama Asia Tenggara, yang memberikan keuntungan dalam menjalin kerjasama regional. Sebagai negara transit, Indonesia memiliki potensi untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga dalam pengelolaan arus migrasi, baik dari segi keamanan maupun penanganan sosial dan ekonomi. Dukungan dari organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM juga sangat berharga, karena mereka menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan akses ke sumber daya yang dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam menangani isu-isu migrasi.

Lebih jauh lagi, keberagaman budaya masyarakat Indonesia merupakan aset penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi pengungsi dan migran. Budaya toleransi yang telah lama ada dapat membantu mempercepat proses integrasi sosial, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pemahaman antarbudaya. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang signifikan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan kerangka hukum yang ada untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga para migran sering kali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Proses penentuan status hukum yang panjang dan rumit juga menambah beban psikologis bagi mereka yang terjebak dalam ketidakpastian, yang dapat memicu kecemasan dan stres berkepanjangan.

Selain itu, resistensi sosial dari masyarakat lokal terhadap kehadiran pengungsi sering kali menyebabkan ketegangan dan konflik. Persepsi negatif yang berkembang di kalangan masyarakat dapat memperburuk situasi bagi migran, menghambat integrasi, dan menambah tantangan bagi kebijakan pemerintah. Meski demikian, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan situasi ini. Reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis pada prinsip hak asasi

manusia sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi dan migran ilegal. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada hak asasi manusia, pemerintah dapat membangun sistem yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengungsi.

Peningkatan kesadaran masyarakat melalui program edukasi dan kampanye informasi juga dapat membantu mengurangi stigma terhadap migran. Masyarakat yang lebih terinformasi akan lebih mampu memahami konteks migrasi dan hak-hak pengungsi, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Kerja sama regional juga menjadi peluang yang perlu dieksplorasi, di mana Indonesia dapat menjalin kemitraan dengan negara-negara lain untuk berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan migrasi.

Namun, tantangan dan ancaman tetap ada, terutama terkait krisis global yang dapat meningkatkan arus masuk pengungsi. Situasi di negara asal yang tidak stabil, seperti konflik bersenjata dan bencana alam, dapat memicu lonjakan jumlah migran yang masuk ke Indonesia. Hal ini akan memberikan tekanan lebih besar pada sistem penanganan migrasi yang sudah terbatas. Selain itu, meningkatnya sentimen anti-imigran dan politik populis di dalam negeri dapat memicu kebijakan yang lebih ketat dan merugikan bagi pengungsi dan migran. Keseluruhan analisis ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam menangani isu migrasi di Indonesia, di mana kebijakan yang adil dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama.

#### **4. KESIMPULAN**

Peningkatan arus migrasi global yang disebabkan oleh konflik, ketidakstabilan politik, dan bencana alam telah menimbulkan berbagai tantangan bagi negara-negara penerima, termasuk Indonesia. Sebagai negara transit, Indonesia dihadapkan pada kompleksitas dalam menangani pengungsi, pencari suaka, dan migran ilegal yang masuk ke wilayahnya. Ketiga kelompok migran ini memiliki kebutuhan dan perlindungan hukum yang berbeda, namun perbedaan paradigma dalam memahami dan menangani masing-masing kelompok kerap menyebabkan ketidakefektifan dalam kebijakan dan implementasi di lapangan. Hal ini menambah beban sosial dan ekonomi bagi Indonesia dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dengan masyarakat lokal.

Penting untuk melakukan reformasi kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi dan berbasis pada hak asasi manusia untuk menghadapi tantangan ini. Diperlukan kerangka hukum nasional yang komprehensif yang tidak hanya memberikan perlindungan yang layak bagi pengungsi dan pencari suaka, tetapi juga mendukung penegakan hukum terhadap migran ilegal. Lebih lanjut, peningkatan kerjasama dengan badan-badan internasional seperti UNHCR dan IOM serta edukasi masyarakat lokal mengenai isu migrasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengurangi stigma terhadap migran. Dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis kemanusiaan, Indonesia dapat

memperkuat perannya dalam menyikapi krisis migrasi global sambil tetap menjaga stabilitas dan kesejahteraan nasional.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (2023). Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 13-28.
- Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1-16.
- Firdausiah, N., & Listiyapuji, F. K. (2023). Perbandingan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi di Indonesia Dan Negara Lain Berdasarkan Hak Asasi Manusia: Comparison of The Protection of Asylum Seekers and Refugees In Indonesia And Other Countries Based On Human Rights. *Constitution Journal*, 2(2), 57-74.
- Agustina, A. (2020). Perlindungan hukum bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 321-334.
- Pramono, H. (2021). Migrasi ilegal: Tantangan dan solusi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 150-162.
- Rahmawati, R. (2022). Penegakan hukum terhadap migran ilegal di Indonesia: Tinjauan hukum dan kebijakan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(1), 45-60.
- Setyawan, A. (2021). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia: Tinjauan kritis. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 67-78.
- Winata, B. (2019). Implementasi hukum perlindungan pengungsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 7(3), 200-215.
- Nuryanti, D. (2020). Keterlibatan masyarakat dalam integrasi pengungsi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 6(1), 30-42.
- Human Rights Watch*. (2022). *Indonesia: Refugees and Migrants Face Abuse and Neglect*. Retrieved from [Human Rights Watch website].
- Kondoy, V. L. G. (2020). Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating to The Status of Refugees 1951). *Lex Et Societatis*, 8(2).
- Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (2023). Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 13-28.
- Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1-16.
- Firdausiah, N., & Listiyapuji, F. K. (2023). Perbandingan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi di Indonesia Dan Negara Lain Berdasarkan Hak Asasi Manusia: Comparison of The Protection of Asylum Seekers and Refugees In Indonesia And Other Countries Based On Human Rights. *Constitution Journal*, 2(2), 57-74.
- Kondoy, V. L. G. (2020). Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating to The Status of Refugees 1951). *Lex Et Societatis*, 8(2).